

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(STUDI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SEKO KABUPATEN
LUWU UTARA)**

Amir Muhiddin¹, Muhammad Yahya², Umar³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Muhammad Yahya

E-mail: muhammadyahya@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to determine the empowerment of the Seko remote community in North Luwu Regency. This type of research is qualitative and this type of research uses a descriptive approach type with 5 informants selected according to purposive sampling. The source of research data is primary data and secondary data. The data was collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data verification, data reduction and data presentation. The results of the study show the empowerment of the Seko remote indigenous community in North Luwu Regency, according to the indicators as benchmarks, namely the bottom-up approach from the Village Government, namely by socializing. Increasing economic growth based on agriculture using indicators of social approaches, community participation and social and economic benefits. Supporting factors for the implementation of all these activities with good commitment and cooperation so that they can realize shared prosperity in Embonnatana Village, North Luwu Regency.

Keywords: *Community Empowerment-Indigenous Community-Seko Community*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemberdayaan masyarakat terpencil Seko di Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif dengan jumlah informan 5 orang dipilih sesuai purposive sampling. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data itu dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data adalah verifikasi data, reduksi data serta penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat komunitas adat Terpencil Seko Kabupaten Luwu Utara, sesuai indikator jadi tolak ukur yakni pendekatan dari bawah dari pihak Pemerintah Desa yaitu dengan mensosialisasikan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian menggunakan indikator pendekatan sosial, partisipasi masyarakat dan keuntungan sosial dan ekonomi. Faktor pendukung pelaksanaan semua kegiatan tersebut dengan adanya komitmen serta kerja sama yang baik sehingga dapat

mewujudkan kesejahteraan bersama di Desa Embonnatana Kabupaten Luwu Utara.

Kata kunci: *Pemberdayaan Masyarakat-Komunitas Adat-Masyarakat Seko*

PENDAHULUAN

Masyarakat adat ini dapat dikatakan sebagai masyarakat adat yang terisolasi karena sebagian besar masyarakat adat yang tinggal di desa Embonata awalnya tinggal di daerah pegunungan yang terpencil dan jarang tersentuh oleh pemerintah, jauh dari fasilitas yang memadai dan terpisah oleh jarak.

Peraturan Otonomi yang menyatakan bahwa setiap masyarakat adat mempunyai hak untuk secara bebas mengembangkan wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Eko, 2002). Keberagaman kondisi masyarakat adat merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat tersebut sehingga memerlukan perhatian pemerintah dan pengambil kebijakan.

Pemberdayaan Masyarakat Adat di Komunitas Adat Terpencil (RPKC) saat ini dan di masa depan sangat perlu mendapat perhatian. Komunitas Adat Terpencil (KAT) menunjukkan komitmen pemerintah yang melibatkan pembangunan jalan, sekolah, fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia dalam percepatan proses pembangunan yang masih kurang dan belum terpengaruh oleh proses pembangunan (Suyanto et al., 2015).

Observasi yang dilakukan di Desa Embonata Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara banyak dijumpai pada daerah yang sulit dijangkau dimana jalan menuju desa tersebut banyak kendala seperti penyeberangan sungai dan hanya dapat diakses oleh kendaraan roda dua sepanjang perjalanan. Musim hujan dan saat musim hujan.

Musim kemarau juga dapat digunakan oleh kendaraan roda empat namun sarana dan prasarana masih kurang, seperti konsumsi listrik yang dibatasi hanya 15 jam/hari, serta kurangnya pelayanan kesehatan dan jaringan yang memadai serta fasilitas kelembagaan lain yang terkait dengan masyarakat adat. Organisasi pemberdayaan masyarakat, yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat adat di komunitas adat terpencil.

Masyarakat adat ini dapat dikatakan sebagai masyarakat adat dari komunitas adat yang terisolasi karena mayoritas masyarakat adat bertempat tinggal di Kecamatan Seko, Desa Embonata, seringkali tinggal di daerah pegunungan yang jauh dari daerah yang pemerintahannya belum sepenuhnya berkembang.

Perjalanan yang masih panjang dengan fasilitas yang memadai serta jarak rumah yang satu dengan rumah yang lain cukup jauh sehingga masyarakat pribumi ini merasa tertinggal dalam menghadapi perubahan pembangunan dalam segala hal, namun dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, dengan semakin meningkatnya kesadaran.

Kebutuhan pokok serta adanya peraturan pemerintah tentang otonomi daerah, dimana setiap masyarakat adat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan suatu daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti, antara lain dilakukan oleh (Suyatno dan B. Mujiyadi, 2015), menunjukkan pemberdayaan masyarakat adat terpencil melalui pelayanan terpadu di Rote Ndao, provinsi Nusa Tenggara Timur.

Komunitas ini harus diberdayakan dan diberikan fasilitas memadai agar mereka dapat hidup bermartabat di Indonesia dan dihormati hak asasinya. Mereka menghadapi sejumlah permasalahan hidup akibat jarak geografis, antara lain terbatasnya akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anaknya. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Suyatno dan B. Mujiyadi, 2015) yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat adat terpencil melalui pelayanan terpadu di Rote Ndao, provinsi Nusa Tenggara Timur.

Komunitas ini harus diberikan kesempatan dan peluang yang memadai untuk hidup di Indonesia dengan bermartabat dan menghormati hak asasi manusianya. Mereka menghadapi banyak tantangan hidup karena jarak geografis, termasuk terbatasnya akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Oleh karena itu, pengaruh yang ingin dicapai harus disalurkan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan, khususnya perekonomian masyarakat atau masyarakat tradisional. Desa Embonatana merupakan sebuah desa yang berada di Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan salah satu dari 12 desa dan kecamatan di Seko.

Mayoritas penduduknya adalah petani, hasil pertanian utama desa ini adalah beras, kopi, coklat dan hasil lainnya. Kemiskinan masyarakat adat yang tinggal di komunitas tradisional yang terisolasi di Desa Embonata mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat adat mengakses basis kekuatan sosial. Program pemberdayaan tersebut melalui pembangunan jalan, listrik, sekolah, dan produksi ekonomi. Pemberdayaan dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan KAT. Masyarakat adat Embonatana diberdayakan dengan memanfaatkan potensi alam seperti hasil pertanian seperti beras, kopi dan coklat produk lainnya. Pemberdayaan ini

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong produktivitas masyarakat adat Seko khususnya di desa Embonata.

Masalah ingin dijawab adalah, bagaimana pemberdayaan masyarakat adat pada komunitas terpencil Seko Desa Embonatana Kabupaten Luwu Utara dan apa aktor pemberdayaan masyarakat adat pada komunitas Seko Kabupaten Luwu Utara.

Sejumlah persamaan dan perbedaan dapat diidentifikasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai pemberdayaan masyarakat adat tradisional (penelitian pada masyarakat adat terpencil Seko, Bupati Luwu Utara). Pada penelitian sebelumnya tentang pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan (Mulyadi, 2013). Selain itu, terdapat penelitian terhadap masyarakat adat desa Ngadas kecamatan Poncoksumo yang masih mempertahankan tradisi dan budaya yang relatif asli di kaki Gunung Bromo (Soedarwo & Dkk, 2017) .

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan faktor yang memungkinkan masyarakat adat tetap eksis dan berkembang secara dinamis untuk mencapai tujuannya. Melalui pemberdayaan tersebut, masyarakat adat dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk mengatasi ketidakberdayaan yang mereka alami.

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan suatu proses yang merupakan bagian dari upaya memperkuat apa yang sering disebut dengan otonomi atau kemandirian masyarakat (Amiruddin et al., 2020). Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan berasal dari kata “power” (kekuasaan atau pemberdayaan)

Pemberdayaan masyarakat adat mendorong peningkatan stabilitas program desa untuk menciptakan desa yang baik dan berketahanan. Dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adat mengacu pada proses perubahan struktural di kalangan masyarakat adat dengan pendekatan yang baru dan lebih baik agar masyarakat adat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosial pergaulannya dengan baik.

Secara umum pemberdayaan masyarakat adat menasar kelompok masyarakat adat yang lemah dan rentan, sehingga dengan diberdayakannya mereka akan mempunyai kekuatan atau kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan.

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat adat yang saat ini belum mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan berarti memberdayakan dan memberdayakan masyarakat adat. Selanjutnya menurut Aziz dkk. (2005),

Masyarakat adat tradisional adalah kelompok masyarakat hukum adat yang terorganisir, bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kekuasaan dan kekayaan tersendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang masing-masing anggotanya menjalani kehidupan dalam masyarakat hukum adat seperti biasa. Secara alami dan tidak ada satupun anggota yang mempunyai pikiran atau keinginan untuk memutuskan ikatan yang telah terjalin atau meninggalkannya dengan perasaan putus selamanya dengan ikatan tersebut (Marizal et al., 2022).

Setiap masyarakat adat mempunyai hukum adat yang digunakan untuk mengatur segala permasalahan yang timbul dalam lingkungan adatnya. Hukum adat merupakan pedoman perilaku yang hanya berlaku bagi golongan Bumi Putera atau masyarakat adat Indonesia, bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan hukum.

Masyarakat adat sebagai “kelompok sosial yang luas”, termasuk etnis minoritas dan suku, merupakan komunitas/kelompok yang identik perbedaan sosial dan budayanya dengan masyarakat adat lain yang dominan/mayoritas di suatu negara, sehingga manfaat pembangunan belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

METODE

Lokasi penelitian adalah Desa Embonatana Kecamatan Seko Utara Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang benar adalah nilai belakang data yang terlihat. Selain itu, kajian terhadap bersifat alamiah, yaitu hal berkembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Komunikasi di sini merupakan laporan informasi yang diperoleh dari seseorang untuk dipelajari, baik secara lisan maupun tulisan, dan merupakan data penelitian.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang paling penting terhadap proses penelitian sehingga harus menggunakan teknik yang tepat.

Metode pengumpulan data yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah; observasi, wawancara, dokumentasi. Metode validasi data yang digunakan validasi silang. Analisis data, proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Seko merupakan daerah terpencil di Kabupaten Luwu Utara, terjauh dari Masamba ibu kota Kabupaten Luwu Utara berjarak 142 km. Menariknya, Seko memiliki subwilayah terluas yaitu 2.109,19 km². Meskipun populasi kecamatan Seko berjumlah 13.185.000 jiwa, isolasi tersebut menyangkal anggapan bahwa medan menuju Seko terjal dan penuh tantangan. Medan yang terjal menjadikan Seko destinasi yang menantang bagi para pecinta petualangan.

Seko juga mendapat kehormatan menjadi bengkel sepeda motor termahal. Misalkan tarif naik sepeda motor adalah Rp 1 juta – Rp 1,5 juta sekali perjalanan. Sekadar diketahui, Seko merupakan wilayah Sulawesi Tengah (Sigi) dan Sulawesi Barat (Mamuju). Sumber: Profil Desa Embonatana/Kecamatan Seko.

Masyarakat Adat Seko Kabupaten Luwu Utara beserta tradisi adatnya masih aktif dan dilaksanakan di bawah koordinasi tokoh adat. Karakteristik dan geografi, keberadaan Masyarakat Adat Seko di Distrik Seko dikukuhkan dengan undang-undang berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Luwu Utara no. Hingga saat ini, masyarakat adat Seko masih memegang teguh tradisi mereka.

Berdasarkan data terlihat bahwa di masyarakat terdapat 488 rumah tangga yang pekerjaan utamanya adalah sawah/berkebun, diantaranya 5 rumah tangga PNS. 36 rumah tangga sebagian besar bergerak di bidang padi dan hortikultura, 6 rumah tangga bekerja sebagai buruh bangunan, dan 7 rumah tangga berprofesi sebagai pedagang. Warga Desa Embonatana pada umumnya tidak memiliki penghasilan bulanan, kecuali mereka yang berstatus PNS. Masyarakat mempunyai hasil panen, seperti kakao atau kopi, yang bervariasi menurut musim panen, kadang tinggi dan kadang rendah. Ini seperti bekerja Tidak mungkin diketahui berapa penghasilan masyarakat setiap bulannya karena adanya kegiatan sampingan yang tidak dilakukan masyarakat sehari-hari.

Tingkat pendapatan masyarakat Desa Embonatana tidak mencukupi kebutuhannya karena harga barang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat. Harga barang di desa Embonatana dua kali lipat harga barang di luar Kecamatan Seko, bahkan di seluruh desa Seko harga. Misalnya di wilayah Seko, harga bensin yang dijual Rp 10.000 /liter bisa mencapai Rp 20.000 /liter. Kenaikan harga barang merupakan saran bagi pembeli untuk menaikkan harga barang karena sulitnya jalan dan berbagai kendala.

Secara umum, pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyikapi permasalahan masyarakat adat di desa sebagaimana tertuang dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang merupakan langkah awal dalam meningkatkan kehidupan masyarakat adat. Sebagai kepala desa Embonatana, ia

mempunyai wewenang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat dan memastikan bahwa kepala Desa Embonatana melaksanakan keputusannya.

Terdapat beberapa indikator pemberdayaan masyarakat adat yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai pelaksanaan setiap pemberdayaan masyarakat adat yang telah berlangsung. Lambang pemberdayaan masyarakat adat adalah lewat pendekatan sosial

Dalam kondisi seperti ini, organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan menyepakati tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengembangkan gagasan dan tindakan selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan sesuai proyek: kerjasama untuk pembangunan dan kerjasama antar sesama warga, seperti dijelaskan oleh, Kepala Desa Embonatana RR:

"Inti dari kedaulatan masyarakat adat Embonatana adalah sulitnya memisahkan antara pemerintah dan masyarakat adat, karena tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat desa Embonatana. Membentuk kelompok petani untuk masyarakat adat desa Embonatana, pertanian seperti kakao dapat mengelola lahananya dengan baik" (Wawancara 27 Desember 2023)..

Kebijakan tersebut berfokus pada masyarakat adat, dengan tujuan untuk meningkatkan peran mereka dalam meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan warga Desa Embonatana. Dalam partisipasi masyarakat

Suatu proses partisipasi diputuskan bersama dengan pemerintah dan suatu masyarakat adat berkontribusi dalam keberhasilan program pembangunan di bidang peningkatan kapasitas.

Begitu pula dengan pemberdayaan masyarakat adat di Desa Embonatana, di mana pemerintahan dan masyarakat adat dilaksanakan oleh kepala desa. Seperti halnya dikemukakan oleh kepala desa Nirwan Rajab S.P. pada saat wawancara, adalah:

Karena kuatnya partisipasi pemuda desa Embonatana serta peran serta pemerintah desa dan masyarakat adat, maka seluruh anggota kelompok ikut serta dalam penyelenggaraan pertemuan himpunan petani tersebut. Misalnya, ketika kami mengambil keputusan untuk membentuk koperasi pertanian, warga dan generasi muda sangat antusias untuk berpartisipasi dalam proses ini." (Wawancara NR , 27 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti, proses keterlibatan antara pemerintah desa maupun masyarakat adat serta peran pemuda Desa Embonatana dalam pelaksanaan keputusan kepala desa telah terpenuhi sebagai bentuk pendukung keberhasilan kesejahteraan Masyarakat Adat dengan Program Pemberdayaan melalui misi No 6 Tahun

2021/2027. Pemerintah Desa juga telah membuat program pemberdayaan masyarakat adat melalui pelatihan pembuatan pupuk kompos.

Pemerintah desa sendiri sejauh ini dapat melaksanakan tugas serta wewenang sebagaimana mestinya dengan lancar berkat partisipasi masyarakat adat serta peran aktif pemuda dalam menjalankan kegiatan program kerja kelompok tani di Desa Embonata. Adapun hasil wawancara terhadap masyarakat desa antara lain:

“Sampai saat ini saya selalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa. “Seperti program pemerintah yang baru dilaksanakan tahun ini yaitu pelatihan pembuatan pupuk kompos tanaman kakao untuk memberikan pemahaman untuk kami masyarakat.” (Wawancara BI, 29 Desember 2023).

Tingkat partisipasi para aktor yang melakukan pekerjaan tersebut sangat bermanfaat bagi tercapainya kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal di atas, hasil wawancara dengan masyarakat adat menunjukkan bahwa partisipasi mereka sejak saat itu sangat mendukung pelaksanaan kebijakan atau program yang diusulkan oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa warga mempunyai keinginan yang kuat untuk berpartisipasi dalam semua program yang mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan atau pekerjaan untuk pelaksanaan layanan yang diberikan. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap warga Desa Embonatana, tidak hanya sekedar mengelolanya, namun memberdayakan mereka sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya masyarakat adat Desa Embonatana.

Keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat adat mencakup peningkatan kesejahteraan dalam waktu jangka yang panjang, peningkatan dan berkelanjutan pendapatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adat dan serta kelompok berpenghasilan rendah seperti yang dipaparkan oleh Kepala Desa menjelaskan hal ini:

“Melihat situasi dan kondisi, sebelumnya pohon kakao dibiarkan tanpa adanya pengelolaan, sehingga banyak pohon kakao yang mengalami gagal panen sehingga mendapatkan kerugian besar bagi masyarakat adat, kami Sebagai pemerintah desa, kami bekerja sama dengan masyarakat adat dan pemuda setempat. Untuk dapat memberdayakan masyarakat adat Pembentukan kelompok tani untuk memberdayakan pupuk kompos ini, selain dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk kompos dapat membuat pemeliharaan pohon kakao lebih baik, pohon kakao dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat adat” (Wawancara 27 Desember 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dengan pemerintah Desa Embonatana, bahwa dengan adanya penerapan yang diterapkan sangat

berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat adat, khususnya perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah sangat berkeinginan untuk melakukan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang telah disampaikan oleh WH masyarakat adat, sebagai berikut:

“Saya rasa melakukan hal seperti ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai masyarakat, karena kami tidak dapat berkumpul bersama sama dari setiap masyarakat adat, namun juga menghasilkan pengetahuan mengenai cara membuat pupuk kompos yang dapat kami gunakan untuk pemeliharaan pohon kakao” (Wawancara WH 29 Desember 2023).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan masyarakat adat menunjukkan bahwa program ini sangat bermanfaat dari sudut pandang segi sosial karena terus mempererat ikatan antar masyarakat adat dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang cara memanfaatkan pupuk kompos untuk melindungi pohon kakao dari hama, dari segi ekonomi dapat dihasilkan biji kakao yang berkualitas baik sehingga meningkatkan nilai jual tinggi.

Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat kesejahteraan masyarakat adat desa Embonatana adalah pembangunan infrastruktur jalan yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah pusat, sehingga fasilitas lainnya sampai batas tertentu menghambat terselenggaranya kegiatan perekonomian masyarakat.

Faktor Pendukung adalah komitmen merupakan sikap setuju atau bertanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap suatu organisasi atau terhadap sesuatu yang lain, yang mengandung unsur kesetiaan untuk mengoptimalkan suatu tindakan yang diinginkan. Komitmen tersebut dapat diartikan sebagai sebuah janji, yaitu tekad pemerintah desa Embonatana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Embonatana dalam wawancara yaitu:

“Saat ini kami berkomitmen untuk bekerjasama antara pemerintah desa dan peran masyarakat adat serta pemuda untuk saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dengan membentuk kelompok tani.” (Wawancara RP, 27 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pemerintah desa bersama Masyarakat Adat dan Peran Pemuda dapat mensejatrakan masyarkat Adat Desa Embonatana dengan kebijakan kepala desa keluarkan merupakan komitmennya. dari pemerintah desa. untuk meningkatkan kemanusiaan. .

Sumber daya manusia yang ada di Desa Embonatana, kemudian mereka usahakan bekerja keras terwujudnya masyarakat adat yang sejahteraan.

Pemberdayaan Masyarakat adat adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua “stakeholders”, melalui proses pemberdayaan Masyarakat adat bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan yang semakin produktif dan efisien, demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, mampu melaksanakan perubahan-perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan /keuntungan dan perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakat yang ingin dicapai.

Partisipasi masyarakat, respon masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sekitar 80%-90% dalam pemberdayaan yang dibentuk pemerintahan desa ini mereka antusias dan minat dalam program tersebut sehingga dapat menciptakan hasil dan karyanya walaupun memang belum maksimal dalam pencapaian hasilnya. Peran serta masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan ini ada yang peduli ataupun sebaliknya.

Peningkatan pengetahuan masyarakat ini juga ditunjukkan dengan aktifnya mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Semakin sering dan terbiasanya masyarakat berkegiatan, maka pengetahuan yang mereka dapatkan semakin banyak dan beragam pula, seperti kemampuan public speaking serta kepercayaan dirinya meningkat. Dalam tahap transformasi ini masyarakat mengalami proses belajar mengenai pengetahuan dimana hal ini telah sesuai dengan konsep pemberdayaan yang pada umumnya didasari atas upaya memaksimalkan proses pembelajaran.

Masyarakat dan pemuda terlihat terampil dalam pembuatan pupuk mulai dari proses awal hingga akhir. Program pemberdayaan yang dijalankan di desa embonatana telah menunjukkan hasil yang mengarah ke taraf masyarakat sejahtera, terutama dalam bidang ekonomi. Perubahan ini terjadi setelah banyak dari masyarakat yang peneliti wawancara, menunjukkan bahwa program ini sangat bermanfaat dari sudut pandang segi sosial karena terus mempererat ikatan antar masyarakat adat dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang cara memanfaatkan pupuk kompos untuk melindungi pohon kakao dari hama, dari segi ekonomi dapat dihasilkan biji kakao yang berkualitas baik sehingga meningkatkan nilai jual tinggi.

PENUTUP

Pemerintah melakukan komunikasi atau komunikasi terlebih dahulu melalui komunikasi dengan masyarakat dan pemuda dengan tujuan mengajak masyarakat adat untuk melaksanakan kebijakan kepala desa. yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian (dalam arti luas), menjadikan pertanian lebih efisien.

Faktor pendukung, masyarakat dan pemuda setempat sangat antusias untuk berpartisipasi sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan yang ditawarkan di setiap program, pelatihan yang dilaksanakan dengan baik dapat memberikan manfaat sosial yang sangat berharga, seperti pengetahuan tentang pengelolaan kakao, pohon dan silaturahmi dengan masyarakat desa Embonatana. Manfaat ekonomi berupa pendapatan desa, pembuatan pupuk kompos pada pohon kakao menghasilkan kakao terbaik sehingga meningkatkan nilai jualnya di pasaran.

Faktor penghambat, salah satu faktor penghambat kesejahteraan masyarakat adat Desa Embonatana adalah pembangunan infrastruktur jalan yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah pusat, sehingga fasilitas lainnya sampai batas tertentu menghambat terselenggaranya kegiatan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. (2021). Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi. *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.
- A.M. A. S. I. T. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Kegiatan Ekonomi Masyarakat Adat Desa Padang Balua Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.
- Amiruddin, I., Hasniati, H., & Yunus, M. (2020). Evaluasi Konteks Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Pt. Ceria Nugraha Indotama Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 351–364. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4299>
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Adat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Andriyus, A., Febrian, R. A., Handrisal, H., & Adni, D. F. (2021). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 63–74.

<https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3660>

Ardiyanto, D. (2016). Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Adat Melalui Program Nasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). Masyarakat Adat Adat Di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif. In Kementrian Ppn/Bappenas.

Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pt Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

Chairian, J. C., Santoso, B., & Sos, S. (2022). Komunikasi Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Kalikotes Pada Pengembangan Bumi Perkemahan Tirta Mulya Kalikotes (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.26

Eko, N. (2002). Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), H. 65. 1–127.

Firmansyah, Nurul. "Mengenal masyarakat adat." (2018).

Fredian Tonny Nasdian (2014), Pengembangan Masyarakat (Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia),h. 89-90.

Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). Perencanaan Dan Pengembangan Desa. <https://my.b-ok.as/book/11521939/4f1438>

Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Adat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy*, 1(2), 106–134. Doi: 10.21274/Ar-Rehla.V1i2.4778

Haryati, S.-. (2016). Peran Pemuda Dalam Mengelola Kawasan Ekowisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan

Hasan, H. A., Sabbar, S. D., Mustamin, S. W., Yahya, M., Rahman, R. H. A., Musa, H. A., & Jumaing, B. (2023). Mapping the environmental education policies for the youth to encourage rural development and to reduce urbanisation: econometric approach. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 25(03), 2350013

Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Adat. In De La Macca (Vol. 1, Issue 1).

Hidayatullah, Arif, Fatmawati Fatmawati, and Amir Muhiddin. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima." *Kajian Ilmiah*

- Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) 3.2 (2022): 410-422.
- Jogiyanto Hartono. (2016). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisa Data*. 123.
- Maani, Karjuni Dt. "Teori ACTORS dalam pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Demokrasi* 10.1 (2011). Marizal, M., Indrianingrum, A. P., Nugroho, H. R., & Pendahuluan, A. (2022). *Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*.
- Masyarakat Adat Desa (Studi Tentang Pemuda Pengelola Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 117. <https://doi.org/10.22146/jkn.11986>
- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Desa*
- Mulyadi, M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Adat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan*. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224– 234. Doi: 10.20886/jsek.2013.10.4.224-234
- Noor, M. (2011). "Pemberdayaan Masyarakat". *CIVIS*, 1(2, Juli)
- Pasal 5, Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.
- Pasal 7, Keputusan Bupati Luwu Utara No. 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko
- Pura, A.B.S. dan M.H. (2023). *Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara*. *Jurnal Suara Hukum*, Volume 5 N.
- Soedarwo, V. S. D., & Dkk. (2017). *Berbasis Potensi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata Adat Vina Salviana Darvina Soedarwo 1 , Nurul Zuriah , Ratih Yulianti , Suwignyo Community Empowerment Through Nonformal Education Based*. *Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(2), 96–102. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph>
- Sujarwani, R., Dewi Wulandari, F., Husni, A., Rianto, F., & . S. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Adat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 17. <https://doi.org/10.25077/jantro.V20.N1.P17-31.2018>
- Suyanto, S., & Mujiyadi, B. (2015). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Pelayanan Terpadu Di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Sosio Konsepsia*, 4(2), 15–36. Doi: 10.33007/ska.v4i2.113

- Syahrudin. (2019). Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Hukum Adat Dalam Pembangunan Plta Seko Di Luwu Utara.
- Usfunan, J. Z., & Yustus Pondayar. (2022). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Adat Adat Dalam Pemilihan Legislatif Di Papua. *Japhtn-Han*, 1(2), 277-289
- Ulumiyah Ita, dkk., (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, vol.1(5), 890-899.
- Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sujarwani, Riau, Et Al. "Pemberdayaan Masyarakat Adat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 20.1 (2018): 17-31.
- Syamsudin. Beban Masyarakat Adat adat menghadapi hukum negara. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 2008, 15.3: 338-351.
- Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat.